



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 23 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxx xxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Mangun Sari, 16 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 di Jarai yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/ 28/ VIII/ 2009, tanggal 03 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 13 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 1) xxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun;
- 2) xxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
- 3) xxxxxxxx, perempuan, umur 2 tahun 4 bulan, yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 20 Mei 2022 disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Lahat Selatan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxxxx xxx xxxxx) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Lahat, atas nama Sulyadi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang posita dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nikah Nomor: 198/28/VIII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Agustus 2009, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/0042/SKD/MC/X/2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Oktober 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2010 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan karena Tergugat masih tetap malas bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya KABUPATEN LAHAT, sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi telah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2009;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat banyak hutang, hutang di Bank, hutang dengan ibu-ibu tetangga dan hutang pribadi Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan masalah hutang Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya KABUPATEN LAHAT, sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi telah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, mohon diberi waktu;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi atas nama SAKSI 2, yang merupakan adik kandung Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya, saksi atas nama SAKSI 2 tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat memberikan keterangan terkait upaya damai keluarga yang dilakukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim, bernama Sulyadi, S.H.I, M.H., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat telah diakui adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, juga diakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya;

Menimbang, bahwa pengakuan-pengakuan yang berkaitan dengan status hukum perkawinan dan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, menurut hakim bukan sebagai bukti kuat yang mengikat, sehingga harus dibuktikan dengan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang relevan dengan hal-hal yang harus dibuktikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang mana isi bukti tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* atas perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan Pengakuan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, oleh karena itu perkara ini merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan adanya utang yang dilakukan oleh Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat sudah sama-sama menyatakan enggan untuk rukun kembali;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dan oleh karena itu hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rusnaini binti Dra'i'i);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Sahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag
Panitera Pengganti,

Drs. Sahim

Perincian biaya:

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Lt